



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/289/Kept./403.013/2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMENUHAN INDEKS KUALITAS  
KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan telah ditetapkan Indeks Kualitas Kebijakan sebagai indikator pengukuran capaian Reformasi Birokrasi yang Kapabel dan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, pemerintah daerah harus memenuhi target Indeks Kualitas Kebijakan yang diharapkan baik pada tahun 2024;
- b. bahwa untuk memenuhi target Indeks Kualitas Kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim yang bertugas memenuhi Indeks Kualitas Kebijakan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana mendukung dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pemenuhan Indeks Kualitas Kebijakan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);
  8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 71);

9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 34);

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pemenuhan Indeks Kualitas Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pemenuhan indeks kualitas kebijakan yang meliputi:

- a. penyiapan bahan pada tahap perencanaan kebijakan yang terdiri dari *agenda setting* dan formulasi kebijakan;
- b. penyiapan bahan pada tahap pelaksanaan kebijakan yang terdiri dari implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan;
- c. melaksanakan pengukuran mandiri (*self assessment*) Indeks Kualitas Kebijakan dengan mengakses *link* [www.ikk.lan.go.id](http://www.ikk.lan.go.id); dan

- d. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan pemenuhan Indeks Kualitas Kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberi honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang besarnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 8 November 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/289/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 8 November 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA PEMENUHAN INDEKS KUALITAS  
KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
I.	Penasehat	1. Bupati Magetan	
II.	Pembina	2. Wakil Bupati Magetan	
III.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
IV.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	
V.	Anggota Tim	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
		1. Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
		2. Kepala Subbagian Perundang- Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
		3. Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
		4. 9 (sembilan) Orang Pejabat Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah:	1) YUSUF PRIBADI, S.H.; 2) WACHID NURYANTO, S.H.; 3) RETNO DWI UNTARI, S.E.; 4) NIKEN DYAH AYU M, S.H.; 5) HERNITA ARDI KURNIYANTI, S.H.; 6) M. NUR AHSIN, S.H.; 7) PEBI ANGGRAINI, S.H.; 8) SUYANTO; 9) RINA FITRIA YULIASMA.



BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO